



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 11645-11651

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Tinjauan Yuridis Penyelesaian Pencemaran Nama Baik melalui *Restorative Justice* Berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021

Syahrul Dwi Hermawan, Noenik Soekorini, M. Taufik

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

syahrulhermawan26@gmail.com, noenik.soekorini@unitomo.ac.id, moh.taufik@unitomo.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial yang semakin luas telah membawa perubahan signifikan dalam pola komunikasi masyarakat, namun juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum baru, salah satunya tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik di ruang digital. Penyebaran informasi yang cepat dan tanpa batas seringkali memicu terjadinya pelanggaran terhadap kehormatan dan reputasi seseorang. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tingginya jumlah kasus pencemaran nama baik menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian melalui jalur peradilan pidana konvensional belum sepenuhnya mampu memberikan solusi yang efektif, sehingga diperlukan pendekatan alternatif yang lebih berkeadilan dan responsif terhadap kebutuhan para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 telah mengakomodasi penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik serta bagaimana implikasi hukumnya dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang berfokus pada analisis norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 memberikan ruang bagi penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban melalui dialog dan kesepakatan bersama. Dengan demikian, penerapan restorative justice dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara yang lebih berkeadilan serta berkontribusi dalam mengurangi beban sistem peradilan pidana.

Kata kunci: Pencemaran Nama Baik, Restorative Justice, Perpol No. 8 Tahun 2021.

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi masyarakat, khususnya melalui media sosial dan berbagai platform digital. Kemudahan dalam menyampaikan pendapat dan informasi secara daring seringkali menimbulkan permasalahan hukum, salah satunya adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Dalam praktiknya, kasus pencemaran nama baik semakin sering terjadi seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial yang memungkinkan seseorang menyampaikan pernyataan kepada publik secara luas dalam waktu singkat. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan bagi sistem penegakan hukum di Indonesia untuk menyeimbangkan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kehormatan serta reputasi seseorang dalam masyarakat (Soekanto, 2014). Pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia pada dasarnya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur penyebaran informasi bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Namun dalam praktiknya, penyelesaian perkara pencemaran nama baik melalui proses peradilan pidana seringkali menimbulkan perdebatan, terutama karena perkara tersebut pada banyak kasus berkaitan dengan konflik pribadi yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui pendekatan non-litigasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum tidak hanya membutuhkan kepastian hukum, tetapi juga pendekatan penyelesaian konflik yang lebih efektif dan proporsional.

MK juga berpendapat bahwa “Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia tidak boleh tercederai oleh perbuatan-perbuatan yang merusak nilai-nilai kemanusiaan melalui tindakan penghinaan atau pencemaran nama

baik. (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-VII/2009). Dari pandangan ini kita dapat melihat bahwa menggaungkan nilai-nilai demokrasi (kebebasan berpendapat) tanpa diiringi dengan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan sama saja dengan membawa demokrasi tersebut menuju titik terendah dalam demokrasi, sebab memaknai Hak Asasi Manusia (HAM) tidak boleh dilepaskan dari hak orang lain, dan kewajiban tiap warga negara untuk menghormati hak-hak orang lain sehingga muncul keseimbangan dalam memaknai dan melaksanakan HAM, karenanya konstitusi melalui Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI 1945 memberikan jaminan terhadap setiap orang yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. (Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945). Esensi yang terkandung dalam pasal ini merupakan kebebasan untuk mengemukakan pendapat, mencakup untuk mencari, menerima informasi serta gagasan. Kebebasan yang dimaksud ini tidak semata-merta “bebas” dan tidak terbatas. Melainkan kebebasan yang tetap memperhatikan hak dan kebebasan orang lain. (Knut D, & Eko R, 2008. Hlm. 100-101). Meskipun hak mengemukakan pendapat merupakan suatu hak konstitusional setiap orang yang secara eksplisit dijamin oleh Konstitusi (UUD NRI 1945) maupun hukum internasional, namun makna kebebasan tersebut tidak dapat diartikan sebebas-bebasnya tanpa memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku. Kebebasan berpendapat yang dimiliki seseorang dan merupakan hak dasarnya tidak boleh melanggar hak asasi orang lain. Karena hak mengemukakan pendapat harus menghormati hak orang lain, maka hak tersebut dapat dibatasi. Pembatasan terhadap hak asasi manusia dapat dibenarkan apabila menyangkut pada ketertiban umum, kesusilaan, kesejahteraan umum, dan hal-hal fundamental lainnya yang dapat melindungi kepentingan masyarakat secara luas melalui sebuah Undang-undang. (Anton H. S. dan Januar S, Vol. 26, 2014, hal. 149).

Salah satu pendekatan yang mulai dikembangkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini menekankan pada penyelesaian konflik melalui dialog, perdamaian, serta pemulihan kerugian yang dialami korban. Penerapan keadilan restoratif dalam sistem penegakan hukum di Indonesia memperoleh landasan melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Konsep ini memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tertentu melalui kesepakatan antara pelaku dan korban sehingga dapat menghindari proses peradilan yang panjang serta lebih menekankan pada pemulihan keadaan sosial (Ibrahim, 2008). Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dalam sistem hukum Indonesia serta bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik serta mengkaji penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian perkara pencemaran nama baik yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara para pihak.

Dalam pandangan mengenai Hukum Progresif, berpendapat bahwa hukum itu selalu dituntut untuk progress atau maju dan berwawasan ke depan termasuk manusianya atau hukum untuk manusia bukan manusia diperalat hukum. Untuk perkembangan hukum manusia harus memiliki inovasi dalam menciptakan substansi hukum dan mengaplikasikan hukum, serta memiliki progress dalam mengatasi kekosongan norma, yang dalam fokus penelitian ini mengenai penyelesaian tindak pidana ditingkat Kepolisian berdasarkan pendekatan *Restorative Justice* (Satjipto, 2009).

“*Congress on Crime Prevention and The Treatment of Offenders*” yang diselenggarakan khusus untuk membahas terkait perkembangan tindak pidana, penanggulangan tindak pidana, dan penanganan pelaku kejahatan serta beberapa topik terkait lainnya. (Zulfa, 2009, hlm. 1) Kemudian pada kongres di tahun 1990 dan 1995, beberapa lembaga swadaya masyarakat dari sejumlah negara di dunia mulai mengadakan pertemuan khusus yang membahas terkait *restorative justice*. Hingga pada tahun 2000 barulah *Restorative Justice* diakui oleh dunia Internasional, melalui *United Nation, Basic Principles On the Use Of Restoratif Justice Programmers In Criminal Matters* yang berisi prinsip-prinsip dasar dari penggunaan pendekatan *restorative justice*. (Zulfa, 2009, hlm. 2).

Dikutip dari buku Lamintang, Pompe mengartikan *Strafbaar feit* sebagai suatu pelanggaran norma (pelanggaran terhadap tertib hukum) yang dilakukan baik secara sengaja maupun kelalaian telah dilakukan oleh seseorang, dimana penjatuhan sanksi terhadap orang tersebut merupakan suatu keharusan yang dianggap sebagai pemeliharaan tertib hukum (Moeljatno, 2008). Selain istilah *strafbaar feit* dikenal juga istilah *delict* (delik) yang berasal dari bahasa Latin yakni “*delictum*”. Delik sendiri memiliki arti perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana. Lamintang, P. A. F. (n.d.). Op cit. (hlm. 34). Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum,

larangan tersebut jika dilanggar diancam dengan sanksi pidana. Antara larangan dan sanksi pidana memiliki hubungan yang berkaitan satu sama lain, dan seseorang tidak dapat diancam dengan sanksi pidana apabila perbuatan tersebut bukan disebabkan oleh dirinya. Dari hal-hal tersebut mengartikan bahwa harus adanya unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang memenuhi rumusan pasal dalam suatu peraturan, dan bersifat melawan hukum. (Zainal A. F, 2010). Andi Hamzah menyebutkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang diatur dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut diberi nestapa, serta dilakukan dengan kesalahan. Seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang dapat dikatakan bersalah jikalau pada waktu perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif terkait kesalahan yang dilakukan. (Andi Hamzah, 1993). Perkembangan delik pers di Indonesia menunjukkan adanya dinamika yang erat kaitannya dengan perubahan sosial, politik, dan hukum dalam masyarakat. Delik pers pada dasarnya berkaitan dengan penyebaran informasi, opini, maupun kritik melalui media massa yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, khususnya apabila mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik. Dalam konteks ini, pers memiliki peran strategis sebagai sarana penyampaian informasi kepada publik, namun juga harus dijalankan dengan memperhatikan batasan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pengaturan mengenai delik pers tidak hanya bertujuan untuk membatasi kebebasan pers, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kehormatan serta reputasi individu. Seiring dengan perkembangan teknologi dan media komunikasi, bentuk-bentuk delik pers juga mengalami perubahan, tidak lagi terbatas pada media cetak, tetapi juga mencakup media elektronik dan digital. Hal ini menuntut adanya penyesuaian dalam kebijakan hukum agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, penanganan delik pers memerlukan pendekatan yang proporsional agar tidak menghambat kebebasan pers, tetapi tetap memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan (Oemar S. A, 1990).

Penegakan hukum dalam suatu negara harus dilandaskan pada prinsip tertib hukum guna menjamin terciptanya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Tertib hukum mencerminkan adanya sistem hukum yang tersusun secara sistematis, terstruktur, dan saling berkaitan antar norma, sehingga mampu memberikan pedoman yang jelas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam kondisi tersebut, setiap peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan dan fungsi yang selaras dalam menjaga keteraturan serta menghindari terjadinya konflik norma. Selain itu, tertib hukum juga menuntut adanya konsistensi dalam pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum, serta kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Dengan demikian, tertib hukum tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif, tetapi juga sebagai instrumen dalam menciptakan stabilitas sosial, ketertiban umum, dan kepastian hukum yang berkelanjutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Soehino, 2011). Penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan perlindungan masyarakat sekaligus mencapai kesejahteraan sosial. Kebijakan penegakan hukum pidana tidak hanya berfokus pada penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga mencakup upaya preventif dan represif yang dilakukan secara terpadu dalam sistem peradilan pidana. Dalam hal ini, hukum pidana dipandang sebagai sarana kebijakan sosial (*social policy*) yang digunakan untuk mengendalikan perilaku masyarakat serta menjaga ketertiban dan keamanan. Oleh karena itu, pengembangan hukum pidana harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara luas. Selain itu, efektivitas penegakan hukum pidana sangat ditentukan oleh kualitas peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, serta kesadaran hukum masyarakat. Kebijakan hukum pidana yang baik harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan dinamika kejahatan yang semakin kompleks, termasuk kejahatan yang terjadi di ruang digital. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana perlu dilakukan secara berkelanjutan guna menciptakan sistem hukum yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada keadilan substantif, sehingga tujuan hukum sebagai sarana perlindungan masyarakat dapat tercapai secara optimal (Barda N. A, 1998).

Penelitian ini memiliki relevansi penting dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya terkait dengan penerapan konsep keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana yang bersifat interpersonal seperti pencemaran nama baik. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemikiran mengenai alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih efektif dan berkeadilan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum maupun akademisi dalam memahami penerapan keadilan restoratif sebagai salah satu pendekatan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia (Walgrave, 2004).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum sebagai sumber utama untuk memahami bagaimana suatu norma hukum mengatur suatu permasalahan dalam sistem hukum yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis ketentuan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dan penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan dikaji melalui bahan-bahan kepustakaan yang relevan (Soekanto, 2014). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik serta kemungkinan penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik dan penerapan keadilan restoratif, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep, prinsip, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik penegakan hukum. Penggunaan berbagai pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti, karena penelitian hukum normatif tidak hanya menganalisis norma hukum secara tekstual tetapi juga menelaah penerapannya dalam praktik hukum (Ibrahim, 2008).

Subjek penelitian dalam penelitian hukum normatif ini berupa bahan hukum yang dipilih berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli yang relevan dengan penelitian, sedangkan bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas istilah hukum melalui kamus hukum maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan mengorganisasi dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Analisis terhadap bahan hukum juga dilakukan melalui teknik penafsiran gramatikal terhadap ketentuan hukum positif untuk mengetahui makna norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang diteliti (Yusup & Subekti, 2010).

3. Hasil dan Pembahasan

Konsep Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Salah satu perkembangan penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah munculnya pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan dibandingkan penghukuman semata. Pendekatan ini menekankan pada upaya pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui mekanisme dialog, musyawarah, serta kesepakatan bersama, sebagai alternatif dari pendekatan pemidanaan yang bersifat represif dan cenderung menimbulkan stigma sosial bagi pelaku. Dalam paradigma ini, tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai konflik antarindividu yang berdampak pada hubungan sosial yang perlu dipulihkan. Dalam konteks tindak pidana pencemaran nama baik, penerapan keadilan restoratif menjadi semakin relevan karena karakteristik perkara ini umumnya berkaitan dengan konflik personal yang melibatkan relasi antarindividu. Permasalahan yang timbul seringkali bersifat subjektif dan berkaitan dengan kehormatan serta reputasi seseorang,

sehingga penyelesaiannya lebih efektif apabila dilakukan melalui mediasi atau perdamaian antara para pihak dibandingkan dengan proses peradilan formal yang bersifat adversarial. Pendekatan keadilan restoratif memungkinkan adanya ruang komunikasi yang terbuka antara pelaku dan korban untuk menyampaikan kepentingan, perasaan, serta harapan masing-masing dalam rangka mencapai penyelesaian yang adil dan berimbang. Lebih lanjut, konsep keadilan restoratif menempatkan korban sebagai pihak yang perlu dipulihkan hak dan martabatnya, baik secara materiil maupun immateriil, sekaligus memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung atas perbuatannya. Melalui proses ini, pelaku tidak hanya dikenakan sanksi, tetapi juga didorong untuk memahami dampak perbuatannya serta berperan aktif dalam memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, pendekatan keadilan restoratif tidak hanya menghasilkan penyelesaian yang lebih berkeadilan, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan rekonsiliasi, mencegah konflik berkelanjutan, serta memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat. **Dasar Hukum Penerapan Keadilan Restoratif dalam Perkara Pencemaran Nama Baik**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik memperoleh dasar hukum melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut memberikan legitimasi normatif bagi aparat kepolisian, khususnya penyidik, untuk menyelesaikan perkara pidana tertentu melalui mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyelidikan maupun penyidikan. Kewenangan ini mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam penegakan hukum pidana, dari yang semula berorientasi pada penghukuman menjadi lebih menekankan pada penyelesaian konflik dan pemulihan keadaan para pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara melalui pendekatan ini dilakukan dengan mempertemukan pelaku dan korban dalam suatu proses dialog yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum untuk mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut dapat berupa permintaan maaf, pemulihan nama baik, pemberian ganti kerugian, atau bentuk penyelesaian lain yang disepakati oleh para pihak. Proses ini tidak hanya memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi korban, tetapi juga mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung atas perbuatannya. Dengan demikian, penyelesaian yang dihasilkan cenderung lebih mencerminkan rasa keadilan substantif dibandingkan dengan putusan pengadilan yang bersifat formal. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak selalu harus berakhir pada proses pemidanaan di pengadilan, tetapi dapat ditempuh melalui pendekatan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Pendekatan ini juga berpotensi mengurangi konflik lanjutan serta memperkuat hubungan antarindividu dalam masyarakat, sehingga berkontribusi terhadap terciptanya ketertiban dan keharmonisan sosial secara berkelanjutan.

Analisis Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum

Penerapan keadilan restoratif dalam perkara pencemaran nama baik juga sejalan dengan tujuan hukum pidana yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian yang dialami korban serta terciptanya keseimbangan sosial dalam masyarakat. Dalam paradigma ini, hukum pidana tidak hanya dipandang sebagai sarana represif, melainkan juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan yang bersifat substantif melalui pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak berhenti pada penjatuhan sanksi, tetapi juga mencakup upaya untuk mengembalikan kondisi para pihak ke keadaan semula secara proporsional. Penegakan hukum pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaannya dalam menjawab kebutuhan dan permasalahan yang berkembang di masyarakat. Dalam banyak kasus pencemaran nama baik, konflik yang terjadi bersifat personal dan berkaitan erat dengan relasi sosial antarindividu, sehingga pendekatan formal melalui proses peradilan seringkali tidak mampu memberikan solusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dalam menyelesaikan konflik hukum yang bersifat interpersonal, karena memberikan ruang bagi dialog, partisipasi aktif para pihak, serta pencapaian kesepakatan yang lebih adil dan berimbang.

Melalui mekanisme tersebut, penyelesaian perkara tidak hanya menghasilkan keputusan yang bersifat final, tetapi juga mendorong terciptanya rekonsiliasi dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Hal ini pada akhirnya berkontribusi terhadap terciptanya ketertiban sosial yang lebih berkelanjutan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan keadilan.

Implikasi Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana

Penerapan keadilan restoratif juga memiliki implikasi penting terhadap efisiensi sistem peradilan pidana. Penyelesaian perkara melalui mekanisme perdamaian memungkinkan pengalihan penyelesaian perkara dari jalur

litigasi formal ke proses non-litigasi yang lebih sederhana dan fleksibel, sehingga dapat mengurangi jumlah perkara yang harus diproses di pengadilan. Kondisi ini secara langsung berdampak pada berkurangnya beban kerja aparat penegak hukum, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun peradilan, serta berkontribusi terhadap percepatan penyelesaian perkara secara keseluruhan. Dengan demikian, sumber daya yang tersedia dalam sistem peradilan pidana dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk menangani perkara-perkara yang memiliki tingkat kompleksitas dan dampak yang lebih besar. Selain itu, pendekatan keadilan restoratif juga mampu memberikan solusi yang lebih proporsional terhadap konflik yang bersifat pribadi atau interpersonal, seperti dalam perkara pencemaran nama baik, yang pada dasarnya lebih menekankan pada hubungan antarindividu. Melalui proses dialog dan kesepakatan bersama, penyelesaian yang dicapai cenderung lebih mencerminkan kebutuhan dan kepentingan para pihak dibandingkan dengan putusan pengadilan yang bersifat formal dan kaku. Pendekatan ini juga berpotensi meminimalkan konflik lanjutan serta menjaga hubungan sosial di masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pandangan bahwa penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif dapat memberikan solusi yang lebih cepat, efektif, dan berorientasi pada keadilan substantif dibandingkan dengan proses litigasi yang cenderung panjang, kompleks, dan memakan biaya yang tidak sedikit.

Kontribusi Akademik Penerapan Keadilan Restoratif

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dikemukakan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam perkara pencemaran nama baik memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih humanis, responsif, dan berkeadilan. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Dalam konteks ini, keadilan restoratif memberikan ruang yang lebih luas bagi korban untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya, baik secara materiil maupun immateriil, termasuk pemulihan nama baik dan martabat. Di sisi lain, pendekatan ini juga memungkinkan pelaku untuk secara aktif bertanggung jawab atas perbuatannya melalui mekanisme dialog, kesepakatan, dan pemenuhan kewajiban tertentu tanpa harus melalui proses pidana yang panjang dan berpotensi menimbulkan stigma sosial.

Lebih lanjut, penerapan keadilan restoratif juga berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan pidana dengan mengurangi beban perkara yang harus diselesaikan melalui jalur litigasi formal. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif tidak hanya relevan dari perspektif keadilan substantif, tetapi juga dari aspek pragmatis dalam pengelolaan sistem peradilan. Dengan demikian, keadilan restoratif dapat menjadi salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang lebih adaptif, berkeadilan, serta berorientasi pada penyelesaian konflik secara konstruktif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam masyarakat.

4. Kesimpulan

Temuan dan Implikasi Penelitian: Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik merupakan alternatif penyelesaian perkara yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban dibandingkan dengan pendekatan pidana yang bersifat represif. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada upaya mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta praktik penegakan hukum, mekanisme keadilan restoratif dapat diterapkan melalui proses mediasi atau perdamaian antara para pihak sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Proses tersebut memberikan ruang bagi pelaku dan korban untuk berpartisipasi secara aktif dalam mencapai kesepakatan yang adil, seperti permintaan maaf, pemulihan nama baik, maupun bentuk kompensasi lainnya. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini terjawab bahwa penerapan keadilan restoratif dalam perkara pencemaran nama baik mampu memberikan penyelesaian yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan, serta berorientasi pada pemulihan kerugian yang dialami korban tanpa mengabaikan tanggung jawab pelaku. Selain itu, pendekatan ini juga berpotensi mengurangi beban perkara dalam sistem peradilan pidana formal. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat menjadi instrumen penting dalam pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih humanis, adaptif, dan berorientasi pada penyelesaian konflik secara konstruktif serta berkelanjutan dalam masyarakat. Keterbatasan Penelitian dan Saran Penelitian Lanjutan: Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum tanpa melakukan penelitian empiris di lapangan. Pendekatan ini menyebabkan penelitian lebih menitikberatkan pada aspek normatif dan konseptual, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan dinamika penerapan keadilan restoratif dalam praktik penegakan hukum secara langsung. Selain itu, keterbatasan dalam mengkaji data empiris juga berdampak pada

kurang tergambaranya faktor-faktor sosial, budaya, serta kelembagaan yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian yang lebih komprehensif melalui pendekatan empiris dengan melibatkan aparat penegak hukum, korban, dan pelaku guna memperoleh gambaran yang lebih mendalam dan faktual mengenai implementasi keadilan restoratif di lapangan. Pendekatan ini diharapkan dapat mengungkap berbagai kendala, tantangan, serta peluang dalam penerapan keadilan restoratif, termasuk aspek teknis dan non-teknis yang mempengaruhi keberhasilannya. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam berbagai jenis tindak pidana lain, baik yang bersifat ringan maupun yang memiliki dampak sosial yang lebih luas, sehingga dapat memperkaya pengembangan konsep keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana di Indonesia secara lebih menyeluruh dan aplikatif.

Referensi

1. Ibrahim, J. (2008). **"Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif"**, Malang: Bayumedia, 2008. Lamintang, PAF., 1983, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", Bandung, Sinar Baru.
2. Soekanto, S. (2014). **"Pengantar Penelitian Hukum"**, Jakarta: Universitas Indonesia.
3. Walgrave, L. (2004). **"Restoration in Youth Justice"**, Chicago, University of Chicago.
4. Yusup, P. M. & Subekti, P. (2010). **"Teori dan Praktek Penelusuran Informasi"**, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
5. Zulfa, Eva Achjani, 2009, **"Keadilan Restoratif"**, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
6. Lamintang, PAF, 1983. "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", Bandung, Sinar Baru.
7. Moeljatno, 2010. "Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi", Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
8. Andi Hamzah, 1993. "Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia", Jakarta: Pradnya Paramita.
9. Zainal Abidin Farid, 2010. "Hukum Pidana 1", Jakarta: Sinar Grafika.
10. Satjipto Rahardjo, 2009, "Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis", Yogyakarta: Genta Publishing.
11. Knut D. A, Suparman M, & Eko R, 2008. **"Hukum Hak Asasi Manusia"** Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia.
12. Anton H. S. dan Januar S, 2014 **"Kebebasan Informasi di Dunia Siber dan Pembajakan Musik, Video, dan Software"** *Jurnal The Arysuta Center Series on Strategic Management*, Vol. 26.
13. Soehino, 2011. **"Tertib Hukum di Indonesia"**, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2011. AD Belinfante, Boerhanoeddin, Soetan Batoeah, 1983. "Pokok Pokok Hukum Tata Usaha Negara", Jakarta: Bina Cipta.
14. Barda Nawawi Arief, 1998. **"Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana"**, Bandung: Citra Aditya Bakti.
15. Oemar Seno Adji, 1990, **"Perkembangan Delik Pers di Indonesia"**, Jakarta: Erlangga.